



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak perlu dilakukan perubahan ketiga menyesuaikan dengan Himbauan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tentang Penggunaan Baju Seragam Persatuan Guru Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Walikota Pontianak dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
6. Pakaian Lainnya adalah Pakaian KORPRI, Pakaian Batik, Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pakaian Daerah Melayu Pontianak, Pakaian Kerja Petugas Loker, Pakaian Koko/Muslim dan Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Pontianak.
8. Camat adalah Pegawai yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai yang memimpin Kelurahan.
10. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
11. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.
12. Petugas Lapangan Perhubungan adalah Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis operasional di bidang perhubungan.
13. Tenaga Kesehatan adalah pejabat fungsional khusus di lingkungan Dinas Kesehatan/ Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Ajudan Walikota/ Wakil Walikota adalah staf yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan dan pelayanan yang sifatnya perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota Pontianak.
 15. Supir pimpinan adalah jabatan fungsional umum Supir dengan peruntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
 16. Pengelola Layanan Operasional adalah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat pada loket-loket pelayanan yang telah ditentukan.
 17. Tenaga Pengajar/ Guru adalah Tenaga Pengajar/Guru dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
 18. Petugas Protokol adalah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.
 19. Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja.
 20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian.
 21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari batik corak insang, batik nasional dan batik Persatuan Guru Republik Indonesia.
 - (2) Pakaian batik nasional digunakan untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Kamis untuk semua pegawai non guru dan batik Persatuan Guru Republik Indonesia untuk pegawai Guru sedangkan batik corak insang digunakan pada hari Jum'at khusus untuk pegawai wanita, dan baju koko untuk pegawai pria.
 - (3) Pakaian Batik terdiri dari :
 - a. pakaian batik pria :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. pakaian batik wanita:
 1. baju lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pakaian Kerja Pengelola Layanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, khusus bagi Pengelola Layanan Operasional yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Kerja Pengelola Layanan Operasional terdiri dari:
 - a. Pakaian Kerja Pengelola Layanan Operasional untuk Pria:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan dasi dengan motif batik yang seragam;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Kerja Pengelola Layanan Operasional untuk Wanita:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal dengan motif batik yang seragam; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada Hari Rabu.
- (2) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru terdiri dari:
 - a. Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru untuk Pria:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang warna menyesuaikan
 3. menggunakan dasi;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru untuk Wanita:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 April 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 26